



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 154 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong tanggal 9 September 1967 No. 02.02/K/3947/DPRGR/1967 dan tanggal 16 September 1967 No. 02.04/K/4012/DPRGR/1967 ;  
b. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 September 1967 No. 7710/67/01 ;

Menimbang : Bahwa dipandang perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirim suatu Missi DPRGR untuk mengundjungi Negara-2 Asia selama 20 (dua puluh) hari ;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;  
2. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
4. /

Dengan mendengar : Ketua Presidium Kabinet.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menugaskan kepada Missi DPRGR Republik Indonesia yang terdiri dari :

1. H.A. Sjabhu, Ketua DPR-GR, seb. Ketua Rombongan Gol. I.
2. Rasjid St Radja Emas, sebagai Angg. Rombongan Gol. II.
3. Fahmi Idris, - " - Gol. II.
4. U t o m o S.H., - " - Gol. II.
5. H. Umar Ismail, - " - Gol. II.

guna memindjau/mengundjungi ke Negara-2 Asia :  
India, Malaysia, Philipina dan Djepang selama 20 (dua puluh) hari ;

- / 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSB ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSB ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSB ;

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 2 -

- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka harus berangkat dari Djakarta ke Luar Negeri pada bulan September 1967 dengan menumpang pesawat Udara dengan tjjatatan bahwa perdjalanan pulang pergi seluruh biaya ditanggung oleh Direktorat Perdjalanan ;
- KETIGA** : Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus ber-hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT** : Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan meneri-ma uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-2 dengan ketentuan bahw djumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :  
50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan  
70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain ;
- KELIMA** : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri maka kepada Missi tersebut diberikan uang Re-presentasi sesuai dengan ketentuan jang berlaku (Kepu-tusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun ;
- KETUDJUH** : Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengelu-aran uang jang dilakukannja atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanan ;
  - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji merek
  - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan MPRS. dan Presidium Kabinet ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris M.P.R.S.
2. Sekretaris D.P.R.-G.R.
3. Sekretariat Presidium Kabinet, Biro B (3).
4. Departemen Luar Negeri.
5. Departemen Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktorium Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalan.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Badan Pemeriksa Keuangan.
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
12. Kantor Urusan Pegawai.
13. Perwakilan Republik Indonesia di New Dhelhi, Kuala Lumpur, Manila dan Tokyo.

1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 September 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*G. Harto*  
-----  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI